

PEMERATAAN PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Telaah Teoritis tentang Pemerataan Pendapatan Menurut Hukum Islam)

Abstrak :

Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi sekuler yang menguasai dunia saat ini. Pasalnya sistem ekonomi Islam tidak bertujuan semata-mata materi, melainkan pada konsep kesejahteraan dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Selain itu ekonomi Islam menekankan pentingnya tolong menolong, persaudaraan dan keadilan, baik materi maupun rohani yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia.

Para ulama, dalam hal ini dituntut memikirkan agar ajaran Islam diamalkan secara murni dan sungguh-sungguh, termasuk masalah ekonomi. Pada gilirannya nanti, apabila mereka mau melaksanakannya (sistem ekonomi Islam tsb.), maka pemerataan pendapatan dalam persepektif Islam dimungkinkan dapat tercapai.

Kata Kunci: *ekonomi Islam, pemerataan pendapatan, hukum Islam, dan etika Islam.*

A. Pendahuluan

Keunikan hukum Islam ialah karena keluwesan dan kedalaman asas-asasnya yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal. Mukjizat dalam arti hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum, "gaya berat yang sederhana tetapi eksak... . Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber hukum Islam, yaitu *al-Qur'an*, *al-Hadits*, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Ijtihad*"¹.

Peraturan ekonomi dalam Islam mencakup dua macam pelajaran dan hukum. Pertama, bagian yang tetap dan *muhkam*, yang di dalamnya tidak terdapat peluang untuk *ijtihad*. Bakunya bagian ini sudah merupakan ketetapan Allah SWT, dengan tujuan supaya manusia memperoleh ketenangan di tengah kehidupan atau lingkungan

masyarakatnya. Dari masa ke masa tatanan tersebut tidak berubah, sekalipun hanya karena suatu hal yang remeh. Kebakuan hukum itu menyebabkan Islam memiliki satu kesatuan pikiran, rasa dan perbuatan bagi umat, dan menjadikannya satu umat dalam arahan, tujuan dan persepsi. Adapun pemikiran pribadi dan penetapan warisan termasuk dalam hal muhkamat yang sudah baku. Bukanlah merupakan kemaslahatan umat untuk menetapkan bahwa segala sesuatu itu bisa diubah dan diganti. Kedua, kedudukan yang bisa berubah atau bersifat temporal. Bagian ini merupan peluang bagi para mujtahid ahli fiqh, ahli konsep dan ahli fatwa untuk melakukan ijtihad seperti penggunaan lahan pertanian bukan oleh pemiliknnya, apakah meminjam atau menyewa.²

Hal ketiga adalah adanya perbendaan pendapat dikalangan ulama ahli fikir dan penguasa ahli politik tentang hukum perbedaan pendapat menjadi rahmat bagi manusia jika para fuqaha berijtihad untuk masalah kontemporer dan meninggalkan masalah yang sudah tidak relevan lagi dibicarakan. Berijtihad bisa melalui pemahaman konseptual terhadap nash, analogi atau dengan mencari kemaslahatan dan menjauhkan *mafsadat*.³ Jumhur ulama salaf maupun khalaf sepakat, aturan hukum dalam syari'at Islam itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan syari'at Islam itu dapat dipahami dan diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali hal-hal yang bersifat *ta'abudi* dan sesuatu yang hikmahnya tidak *ma'qul* (tidak dapat dipahami akal).⁴

Allah tidak membuat sesuatu ketetapan kecuali yang sesuai dengan hikmah, dapat mewujudkan maslahat menjadi kenyataan, karenanya pula apa yang dibolehkan-Nya, maka itu adalah bermanfaat dan baik, dan apa yang diharamkan-Nya maka itu adalah merusak dan kotor atau jelek.⁵

Prinsip ini telah merupakan kemantapan yang berdasarkan penelitian yang mendalam serta pemeriksaan yang teliti terhadap ketetapan-ketetapan hukum syariat yang kesemuanya ditetapkan untuk merealisasi kemaslahatan manusia, baik untuk meraih keuntungan baginya ataupun untuk menghindarkan dari sesuatu yang merugikan⁶.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"Tidak kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam".
(Q.S. al Anbiyaa: 107)

Kiranya diantara rahmat Allah SWT. terhadap manusia dalam menetapkan syariat itu, ialah bahwa Allah sengaja memelihara

keseimbangan antara kemaslahatan perorangan dengan kepentingan masyarakat, apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai kebolehan atau kewajiban yang difardukan atas manusia, maka itu bermanfaat murni bagi manusia ataupun manfaatnya lebih besar dari mudharatnya atau ia dapat merealisasikan manfaat untuk jumlah manusia terbesar, dan apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai keharaman atau makruh maka itu adalah disebabkan ia murni tidak baik, atau kerusakannya lebih besar dari manfaatnya, atau karena ia merusak kepentingan jumlah terbesar manusia⁷.

Al-Syatibi mengatakan: “Pembebanan (*taklif*) Syariat itu manfaatnya kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuan pada makhluk, dan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan yang bersifat *dharuriyat* (primer), tujuan yang bersifat *hajjiyat* (sekunder), dan tujuan yang bersifat *tahsiniyat* (pelengkap)...Setelah itu, ia menyebut jumlah tujuan yang bersifat dharuriyat itu menjadi lima bagian: Memelihara *addin* (agama), jiwa, keturunan, harta dan akal. Para ulama sepakat, bahwa bagian yang lima tadi sebagai tujuan dharuriyat (primer) yang harus dipelihara dalam setiap agama⁸.

Menurut al-Ghazali (w. 505 H.)⁹: “Tujuan utama syari’ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki”.

Sedang Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.)¹⁰ menyatakan bahwa: “Dasar syari’ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Adapun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan dari kesejahteraan pada kemiskinan dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari’at.

Jika kemaslahatan para hamba yang diberi taklif tersebut terpelihara dalam serangkaian ibadah dimana ta’abud adalah maksud utamanya, maka demikian dengan urusan muamalah yang mengatur kehidupan mereka baik individu, keluarga, masyarakat dan bangsa¹¹.

Bila berbicara tentang muamalah, maka suatu perbedaan harus ditarik antara bagian dari hukum (Fiqh) Islam yang membahas hukum dagang (Fiqh Mu’amalah) dan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan, sedangkan yang disebut belakangan

mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim¹².

Ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, perlu kembali pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan jangka jauh dalam berbagai perubahan ekonomiknya. Sejarah memberikan dua aspek utama pada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri ... Penelitian diperlukan untuk menampilkan para pencetus ekonomi Islam dari para pemikir Islam seperti Abu Yusuf (meninggal tahun 182 H), Yahya bin Adam (meninggal tahun 303 H), Al-Gazali (meninggal tahun 505 H), Ibnu Rusyd (meninggal tahun 660 H), Al-Farabi (meninggal tahun 339 H), Ibnu Taimiyah (meninggal tahun 718 H), Al-Maqrizi (meninggal tahun 845 H), Ibnu Khaldun (meninggal tahun 808 H), dan banyak lagi yang lainnya¹³.

Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, di satu pihak, dan di lain pihak, akan memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas konseptualisasi dan aplikasinya¹⁴.

Dari uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tujuan risalah yang dibawa Nabi SAW adalah merupakan rahmat untuk seluruh alam. Di antara tujuan syari'ah adalah untuk tujuan kemaslahatan hidup manusia, baik yang *dharuri*, *hajiah* dan *tahsiniyah*. Oleh karena itu para ulama dituntut bagaimana caranya supaya menjadi manusia muslim dan menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lainnya. Apabila mereka melaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, maka dimungkinkan tercapainya pemerataan pendapatan, yang dicita-citakan manusia muslim, yaitu negara adil dan makmur yang mendapat ridha Allah SWT.

Hukum Islam sebagai latar belakang untuk memahami hukum dan asas-asas ekonomi, atau secara rasional menentukan sejauh mana pengaruh pengetahuan yang bukan wahyu dalam menetapkan fiqh atau hukum Islam. Penafsiran dan penerapan pengetahuan yang diwahyukan, dan pengetahuan hukum bukan wahyu, meyebabkan berbeda-bedanya mazhab fiqh. Perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab fiqh itu berkaitan dengan berbagai soal kepentingan manusia, yang turut ditentukan pula oleh syari'at¹⁵.

Diantara mazhab-mazhab fiqh, yang terpenting adalah: mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah 80 H – 150 H (699-767 M), terkenal sebagai mazhab Hanafi; Malik Ibn Anas, 95 H-179H (713-795 M), terkenal sebagai mazhab Maliki; Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, 150-204 H (767-820 M), terkenal sebagai mazhab Syafi'i, dan Ahmad Ibn Hanbal, 169-241 H (780-855 M), terkenal sebagai mazhab Hanbali. Dinamika hukum Islam ini memberikan sistem asas berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosio-ekonomik yang dihadapi oleh negara-negara muslim modern, dan untuk memecahkan persoalan yang dibenarkan Islam. Masalah pembangunan dan perencanaan ekonomi, bekerjanya perbankan Islam berdasarkan pembagian laba, keadilan, partisipasi dan sewa-beli, organisasi pasar keuangan Islam, masalah inflasi, pengangguran dan jaminan sosial, maupun sejumlah besar masalah ekonomi modern lainnya dapat diselidiki dari segi pandangan nilai-nilai Islam¹⁶.

Dinamika masa lampau yang lamban harus memberikan jalan pada pertumbuhan kehidupan modern yang cepat, namun prinsip pokok dan petunjuk-petunjuk tentunya akan tetap sama, seperti juga kebenaran adalah tunggal dan utuh. Dengan demikian prinsip Islam tentang kebaikan dan kebenaran, keadilan dan kewajaran, kejujuran dan kebajikan pada hakekatnya begitu dinamis dan abadi sehingga mampu menangani berbagai masalah sosio-ekonomi yang timbul dari rumitnya peradaban masa kini¹⁷.

Kajian-kajian tentang ekonomi Islam lebih-lebih setelah teori-teori ekonomi Islam itu diterapkan di sektor perbankan dan keuangan di negara-negara Islam dan negara-negara maju, terutama di Eropa Barat, mulai timbul minat untuk ikut mengkaji ekonomi Islam¹⁸.

Ketika diadakan konferensi Islam sedunia pertama tentang ekonomi Islam di Mekkah, yang disponsori oleh Universitas King Abdul Aziz, Tahun 1976, Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddieqy menyampaikan katolog biografi tentang referensi yang pernah diterbitkan seputar ekonomi Islam. Katalog yang tebalnya beberapa ratus halaman tersebut diterbitkan dalam tiga bahasa: Arab, Urdu dan Inggris. Begitulah perhatian terhadap ekonomi Islam makin meluas. Seminar untuk membahas hal ini diadakan di mana-mana, baik terbuka untuk umum, maupun untuk kalangan khusus¹⁹.

B. Etika Ekonomi Islam

Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik dan

sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional, mudah dimengerti, bahwa orang-orang yang hidup dalam masyarakat berusaha, di satu pihak melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri. Sedang di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Demikian juga berbagai suku dengan berbagai kebiasaan, dalam kata sehari-hari disebut adat kebiasaan. Namun demikian manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbulah peraturan baik tertulis maupun tidak, yang disebut etika, norma, kaidah, tolak ukur, standar atau pedoman²⁰.

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, seperti halnya tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam.

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara, materi dengan spiritual, sebagaimana halnya yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Begitupula Islam berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim individu, maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya²¹.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan etika ekonomi Islam terdapat beberapa norma yang diperlukan di antaranya:

1. *Ketuhanan*

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلومن رزقه وإليه النشور

“Dia yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu di segala penjuruannya dan makanlah sebagian rezeki

Allah dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. al -Mulk: 15).

Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat itu. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa rezeki yang diperoleh seorang muslim dari Allah bertujuan agar ia bersyukur²². Diantara ayat yang menyatakan, firman Allah dalam al-Qur'an :

ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

“...Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur”. (Q.S. al Anfaal :26).

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa seorang muslim dalam berbisnis jika ia berpaling dari keyakinan kepada Allah SWT adalah tidak dibenarkan, karena harta itu datangnya dari Allah digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan ia akan kembali kepada Allah SWT.

2. Etika

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dijadikan sasaran dalam hidup²³.

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa etika sebagai studi moral. Namun istilah etika berbeda-beda. Kadangkala etika digunakan dengan pengertian moral, tindakan yang secara moral dianggap baik disebut beretika²⁴.

Bisnis adalah bagian yang terpenting dari masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara manusia terlibat dalam pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan bagi hidupnya. Dengan demikian bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.

Moral terdiri dari seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan yang buruk atau yang baik atau yang bermoral. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Bahkan hubungan bisnis dan moral mendalam sekali. Seperti semua kegiatan lainnya, maka bisnis juga mempunyai latar belakang moral dan tak mungkin tanpa itu. Contohnya,

majikan mengharapkan para karyawannya tidak akan mencuri barang-barang milik perusahaan²⁵.

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. (Hadits telah diriwayatkan oleh Ahmad)²⁶.

Masyarakat muslim tidak bebas tangan tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.

Berikut ini adalah contoh aturan Islam: “Masyarakat musyrik Mekkah terus melaksanakan ibadah haji sampai tahun kesembilan hijriah. Dalam manasik haji ala musyrik Mekkah ada suatu kejanggalan. Contohnya dalam melaksanakan tawaf, mereka melakukannya dengan telanjang bulat. Menurut mereka, hal itu di lakukan agar pakaian yang berlumuran dosa tidak menyentuh tubuh mereka. Nabi SAW pada tahun itu hendak membersihkan Mesjid al-haram dari segala bentuk berhala dan tradisinya. Maka beliau mengutus Ali menemui Abu Bakar yang ada pada tahun itu menjadi Amirul Haji, untuk mengemukakan kepada mereka di tahun Haji itu: “Bahwa sejak saat ini tidak boleh seorang musyrik pun melaksanakan haji. Dan tidak dibenarkan seorang pun untuk tawaf tanpa busana”²⁷.

Dari uraian di atas etika atau moral adalah merupakan ajaran yang paling urgen sekali dalam Islam kerana Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Demikian juga dalam bidang ekonomi, pelaku bisnis penting sekali memiliki moral yang baik, karena bila tidak demikian itu akan terjadi kerugian dalam masyarakat konsumen yang menjadi pelaku-pelaku bisnis yang tidak bermoral. Kesimpulannya apabila di dunia bisnis, penjual, pembeli, produsen, manajer, karyawan, distributor dan konsumen berperilaku tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan bisnis akan kacau. Karena kegiatan bisnis itu, yang dialami setiap hari.

3. Kemanusiaan

Di samping bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam yang berkarakter kemanusiaan. Ide kemanusiaan berasal dari Allah. Dengan kata lain, substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan. Allah

yang memuliakan manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan²⁸.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktek. Dalam ekonomi Islam manusia adalah tujuan dan sarana²⁹.

Dengan demikian manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah manusia bisa bekerja. Manusialah yang menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Firman Allah dalam al-Qur'an, sebagai berikut :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadapara malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Q.S. al Baqarah: 30).

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Allah memberikan kekuatan dan alat kepada manusia sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits serta Ijtihad para ulama yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia. Kesimpulannya etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong memberi kebebasan, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam kepada sesamanya.

4. Keseimbangan

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan) jiwa, tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat, kedua hak itu diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah (*wasath*) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi moderat tidak menganiaya masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang

terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menganiaya hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan³⁰.

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi, keseimbangan diterapkan dalam segala sendi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara golongan-golongan dalam masyarakat. Demikian juga keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang kehidupan dunia dan akhirat, segala kesenangan dunia digunakan untuk kepentingan akhirat dan segala macam ajaran keakhiratan digunakan untuk meraih keduniaan agar tidak menyimpang dari rel agama. Kesimpulannya terhadap ekonomi yang demikian ini Allah menyediakan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai balasan dari niatnya yang ikhlas maka mereka akan bebas dari siksa neraka. Firman Allah dalam al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut :

ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

"Dan diantara mereka ada orang yang berdoa Ya Tuhan kami berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (Q.S al Baqarah: 201).

C. Kajian Hukum Islam Tentang Pemerataan Pendapatan

Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang berlaku, ia memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia dewasa ini tujuan-tujuan Islam (*maqasid asy-syari'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep sendiri mengenai kesejahteraan (*falah*)³¹ untuk manusia dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*) yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan keadilan sosio-ekonomi dan menurut suatu kepuasan yang seimbang. Baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dan seluruh umat manusia.

Ungkapan *hayat thayyibah*, berasal dari al-Qur'an sebagai berikut:

من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

"Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami

berikan kepadanya kehidupan yang baik³² dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Q.S. an Nahl: 97).

Dari uraian di atas untuk mencapai tujuan-tujuan *syari'ah* (*maqashid syari'ah*), kesejahteraan (*falah*) dan *Hayat Thayyibah* (kehidupan yang baik), supaya pemerataan pendapatan tercapai maka apabila ketika bisnis dibicarakan dalam konteks muamalah sehari-hari dapat dikenali tiga orde aksioma. Orde pertama mencakup (a) Tauhid (b) Keseimbangan (c) Kebebasan (d) Pertanggung jawaban. Ini berarti seorang yang melaksanakan kepemimpinan di dunia ia bebas melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk masyarakat luas harus memelihara keseimbangan kehidupan didunia (alam lingkungan) dan bersikap mempertanggung jawabkan di akhirat. Dan semuanya itu terekam dalam aksioma orde kedua, yakni niat karena Allah, tujuan *mardlatillah* dan *kaijiat* (cara-cara). Ketiga orde kedua ini harus berasosiasi dengan aksioma orde ketiga, yakni sinergi antara iptek, fiqh dan tasawuf.³³

Murasa Sarkaniputra menyatakan dari pemikiran as-Syatibi dapat diketahui bahwa konsep maslahat menurunkan orde needs (kebutuhan) yang terbagi dalam: *dlaruri* , *hajji* dan *tahsini*. Konstitusi, baik yang tertulis seperti terekam pada UUD 1945, dan yang tidak tertulis seperti nilai, norma, *believe* dan lain-lain harus diterjemahkan dan dijabarkan berdasarkan konsep di atas. Jika tidak, maka seseorang akan terjebak pada acuan syaitan³⁴. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu (Q.S. Yasin (36): 60). Bicara tentang pasal 27 ayat (2) UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemakmuran". Dalam konteks as-Syatibi, tuturnya harus diterjemahkan pasal itu melalui pendekatan sinergis dengan pasal 33 dan pasal 29.

Karena Pancasila adalah ideologi terbuka, dan UUD 1945 adalah terbuka untuk dibicarakan dan dikembangkan menurut konstitusi yang belum tertulis sebagai produk suatu bangsa, maka kitab suci harus menjadi acuan bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah yang disebut demokrasi dalam memilih suatu agama dan bebas dalam menafsirkannya sehingga masyarakat memperoleh kepuasan tertinggi dalam amal perbuatannya. Dan dengan demikian, maka *mardlatillah* adalah domein utama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan ini maka paradigma yang menjamin pemerataan pendapatan menurut Islam yaitu: Tingkat bunga pinjaman nol persen, pembagian hasil usaha berdasarkan *profit-loss sharing*, dan komoditi yang

diproduksikan adalah yang *thayyib* dan halal adalah konsisten dengan ketiga orde di atas, sekaligus sebagai penjabaran dari pancasila dan UUD 1945³⁵.

1. Tingkat bunga pinjaman nol persen

a. Riba bunga nol persen

Adapun riba, yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (*ziyadah*), *addition* (bahasa Inggris), yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.³⁶

Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai berikut :

الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين³⁷

"Kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seseorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B dengan syarat si B mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya. Semua agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) melarang praktek riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya.

Adapun dampak dari praktek riba itu, antara lain ialah:

- a) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin
- b) Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri dan lain sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Banyak yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif
- c) Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Riba sebagai salah satu cara menjajah, karena itu orang berkata: penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan telah dikenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah suatu negara. Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan hartanya kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkannya.³⁸

Karena melihat bahaya besar atau dampak negatif dari praktek riba itulah maka Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kelompok Yahudi yang tinggal di Jaziratul Arab, bahwa mereka tidak dibenarkan menjalankan praktek riba, dan Islam pun dengan tegas melarang riba³⁹.

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Isa menerangkan bahwa riba ada dua macam, ialah :

- a. Riba yang jelas dilarang karena keadaannya sendiri, yaitu riba *nasiyah* (riba yang terjadi karena danya penumpukan pembayaran utang). Riba darurat (terpaksa).
- b. Riba yang samar yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba *fadhli* (riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda/bahan yang sejenis). Riba *fadhli* ini diharamkan karena untuk mencegah timbulnya riba *nasiyah*, jadi bersifat preferentif.⁴⁰
- c. Riba *fadhli* ini diperbolehkan, apabila dalam keadaan darurat atau hajat (*emergency*), sesuai dengan kaidah fiqh :

٤١ حاجة تتر ل ضرورة الضرورة تبيح المحظورات

“Hajat (keperluan yang mendesak/penting) itu menempati di tempat terpaksa, sedangkan keadaan darurat itu menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang.

Riba *kebafi* tampaknya banyak terjadi dalam masyarakat. Adanya bunga bank termasuk riba *kebafi*. Riba *kebafi* dibolehkan apabila ada masalah-masalah yang dibenarkan adalah masalah untuk memelihara lima masalah pokok, yaitu: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.⁴²

Ahmad Sukarja berpendapat bahwa riba, besar atau kecil adalah haram. Yang besar haram karena zatnya, yang kecil haram karena untuk menutup terjadinya riba yang besar. Riba yang kecil dibolehkan bila ada hajat atau masalah.⁴³

Para ahli ekonomi kontemporer banyak membahas tentang riba dan bahanya bagi kehidupan masyarakat, baik dalam segi kemasyarakatan, ekonomi dan politik. Sebagian dari mereka berkata, “Masyarakat kita akan berjalan pada porosnya jika mereka bisa menurunkan nilai riba sampai kepada derajat nol persen”. Demikian pendapat ekonomi Inggris Lord Kent. Para pemikir Islam juga menjelaskan keburukan riba dan dampak negatifnya terhadap kehidupan. Di antara mereka adalah Abul A’la Al-Maududi, Prof. Dr. Muhammad Darraz, Isa Abduh Al-Arabi, Abu Suud, Abu Zahrah, Ash-Siddieqy dan lain-lain⁴⁴.

b. Bank Islam dan Bank Konvensional

Adapun bank, ada bank konvensional dan bank Islam. Bank konvensional, ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana, disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik individu maupun usaha-usaha yang produktif dan lainnya dengan sistem bunga, sedangkan bank Islam, ialah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam, tanpa bunga yang dilarang oleh Islam.⁴⁵

Para ulama hingga kini tetap berbeda pendapat tentang hukum mu'amalah dengan Bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Abu Zahrah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, penasihat hukum pada Islamic Kongres dan lain-lain yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba *nasiah*, yang dilarang oleh Islam.
2. Pendapat A. Hasan, pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis), ia menerangkan bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak berlipat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130⁴⁶.
3. Prosedur bunga berbunga menurut Murasa Sarkaniputra, sebagai berikut: $\text{Log Uang } A_{2010} = \text{Log Uang } A_{1999} + 11 \cdot \text{Log } (1 + i)$

Penyelesaiannya dengan menggunakan prosedur logaritma, diperoleh dari: Angka 11 adalah tenggang waktu bagi orang yang menyimpan uang di bank, pada tingkat bunga tertentu (*persen*). Dengan lamanya waktu tunggu, maka persamaan di atas valid, apabila bunga bank tidak dilarang. Berbeda dengan pendekatan sufistik, waktu adalah milik Allah SWT dan tambahan (bunga) untuk uang yang disimpan adalah haram hukumnya, yang diberatkan sebagai ayam betina yang tidak bertelur dan hanya sebagai alat tukar serta *stotre of value*, maka manfaat uang di bank sebagai suatu hasil investasi yang dikerjakan oleh masyarakat bisnis, ketika bisnis memperoleh laba, maka para penabung dan investor sama-sama memperoleh bagian darinya. Di sini ada *delay* (waktu) bagi sang penabung dan investor, karena menunggu hasil kerja usahanya, maka *delay* diisi dengan do'a. karena itu tingkat bunga dinolkan, sehingga persamaan di atas menjadi: $\text{Long Uang } A_{1999} + 11 \cdot \text{Log } (1+0)$, karena $\log 1=0$, maka $\text{Uang } A_{2010} = \text{Log Uang } A_{1999}$ ⁴⁷.

4. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur Tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula

sebaliknya, adalah termasuk *syubhat* atau *musytabihat*, artinya belum jelas halal atau haramnya, maka sesuai dengan petunjuk hadits, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu. Oleh karena itu jika kita dalam keadaan darurat (terpaksa) atau kita dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak (penting, barulah diperbolehkan bermu'amalah dengan bank dengan sistem bunganya itu sekadarnya saja.⁴⁸

Menurut Mustofa Ahmad Al-Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syiria, bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini, sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari, karena itu umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa bunga, demi menyelamatkan Islam dari cengkraman bank bunga (konvensional).⁴⁹

Menurut Masjufuk Zuhdi, alasan ulama dan cendekiawan Muslim membolehkan berdirinya bank Islam dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Umat Islam ada dalam keadaan darurat, sebab dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermu'amalah dengan bank dengan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan agama atau ibadahnya.
- b. Untuk menyelamatkan Umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya⁵⁰.
- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam dengan bank Non Islam yang menyebabkan Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomiannya⁵¹.

Untuk mengaplikasikan ketentuan kaidah fiqh:

.... الخرج من الخلاف متجب

(menghindari perbedaan pendapat ulama itu sunnah hukumnya). Sebab ternyata hingga kini ulama-ulama dan cendekiawan muslim masih berbeda pendapat tentang hukum bermu'amalat dengan bank konvensional, karena masalah bunga bank yang masih tetap kontroversial (haram/syubhat/halal).⁵²

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa kebanyakan masyarakat muslim tidak setuju pinjaman yang ada bunganya. Tiga belas abad yang

lalu, sebelum datangnya imperialis, masyarakat muslim mengelola perekonomiannya dan menyelenggarakan perdagangan domestik dan internasional tanpa adanya bunga.

Para penulis terdahulu hampir semuanya mencoba mengkritik perbankan modern dengan membeberkan peranan bunga dalam pemerasan individu dan bangsa. Kemudian mereka menyarankan bentuk persekutuan bagi hasil sebagai suatu dasar yang dapat dilaksanakan bagi perbankan. Beberapa ahli ekonomi dengan latar belakang ilmu syari'at menciptakan suatu model perbankan bebas bunga berlandaskan dasar-dasar bagi hasil. Kesimpulannya riba/bunga menurut hukum Islam dilarang kecuali ada ketentuan-ketentuan lain. Sedangkan bagi hasil diperbolehkan.

2. Pembagian Hasil berdasarkan Profit Loss Sharing

a. Definisi *Syirkah* dan *Mudharabah*

Syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan, sedangkan *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.⁵³

Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah sebagai berikut

1. *Wadi'ah* (Titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito). Lembaga fiqh Islam "*Wadi'in*",⁵⁴ bisa diterapkan oleh bank Islam dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya (rente/riba), tetapi bank harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya.
2. *Mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas perjanjian *profit and loss sharing*).⁵⁵ Dengan *mudharabah* ini, bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian, misalnya *fifty-fifty*. Dalam *mudharabah* juga, bank tidak mencampuri manajemen perusahaan.

3. *Syirkah/Musyarakah* (persekutuan). Di bawah kerja sama *syirkah* ini, pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*joint venture*). Karena itu kedua belah pihak berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dengan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian *profit and loss sharing* (*PLS agreement*).
4. *Murabahah* (jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur⁵⁶). Dengan *murabahah* ini orang pada hakikatnya ingin merubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli (*lending activity* menjadi *sale* dan *purchase transaction*). Dengan sistem *murabahah* ini, bank bisa membelikan/menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank minta tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembeliannya. Syarat bisnis dengan *murabahah* ini ialah si pemilik barang dalam hal ini bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) daripada *cost plus*nya itu.
5. *Qiradl Hasan* (pinjaman yang baik atau *benevolent loan*).⁵⁷ Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga (*benevolent loan*) kepada para nasabah yang baik. Terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam itu sebagai salah satu service dan penghargaan kepada para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya dari bank Islam.
6. Bank Islam juga dapat menggunakan modalnya dan dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang *profitable*.
 Dalam hal ini, bank sendiri yang melakukan manajemennya secara langsung, berbeda dengan investasi patungan; maka manajemennya dilakukan oleh bank bersama partner usahanya dengan perjanjian *profit and loss sharing*.
7. Bank Islam boleh pula mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Dan bank Islam dapat juga menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif⁵⁸ yang hasilnya untuk kepentingan agama atau umum.
8. Bank Islam juga diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk :
 - a. Mengenai biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya

biaya telegram, telepon, telex, dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah dan sebagainya.

- b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan, pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya.

Dari segi hukum fiqh Islam, bank Islam telah memenuhi syarat-syarat untuk memungut dan menerima pembayaran-pembayaran tersebut di atas, karena bank telah melaksanakan pekerjaan/pelayanan yang diminta oleh nasabahnya, dan nasabahnya telah memperoleh manfaatnya.⁵⁹

Demikian sebagian kegiatan operasional bank Islam, yang jelas berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga untuk sebagian besar kegiatannya.⁶⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan akan menjadi kenyataan apabila praktek bagi hasil dengan cara *mudharabah* dan *syirkah* menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian *profit and loss sharing (PLS agreement)* dilaksanakan dengan baik, jujur, transparan dan masing-masing saling percaya mepercayai dan saling menjamin akan kelancarannya. Begitu juga pelaksanaan pengelolaan *murabahah*, *qiradl hasan* dan pemungutan zakat dilaksanakan dengan secara adil, jujur dengan saling membantu (tolong menolong), maka dari semuanya itu akan terkumpul dana yang halal dan manusia muslim akan menemui haknya secara baik, maka akan terjadi kehidupan sejahtera dan menjadi meratalah pendapatan di antara mereka.

b. Bank Islam di Indonesia

Bank mu'amalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991 M., setelah diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didorong oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kemudian direstui dan disponsori oleh Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan disokong oleh pengusaha dan para ahli perbankan muslim, kemudian disusul dengan lahirnya Bank Perkresitan Rakyat pada tahun 1992 M. di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan usaha BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil berdasarkan syariat Islam itu mempunyai landasan hukum yang kuat, yakni :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945 M.;
- 2). Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral;
- 3). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1992 M. tentang Perbankan;

- 4). Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 M. tentang Bank Umum;
- 5). P.P. No. 71 Tahun 1992 M. tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 6).Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1972 M. tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Selanjutnya Masjufuk Zuhdi⁶¹, informasi kepada masyarakat muslim indonesia mengenai dua hal yang berkaitan dengan BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam, ialah :

1). Tujuan BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil

Tujuan berdirinya BMI dan BPR dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam antara lain :

- a. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain melalui :
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha;
 - Peningkatan kesempatan kerja; dan
 - Peningkatan pendapatan masyarakat banyak.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan, karena :
 - Masih cukup banyak yang enggan berhubungan dengan bank konvensional;
 - Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank itu riba; dan
 - Dengan berhasilnya pembangunan dibidang agama, makin banyak masyarakat yang mempersoalkan hukum bunga bank.

2). Produk-Produk Operasional BMI

Pada umumnya produk-produk operasional bank konvensional juga dilakukan dikembangkan oleh BMI, tetapi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'at Islam. Adapun produk-produk yang ditawarkan BMI kepada masyarakat, antara lain dalam bentuk :

a. Produk Pengumpulan Dana Masyarakat, berupa :

- Giro Titipan (*wadi'ah*)

Titipan dapat diberikan bonus. Bentuk-bentuk giro *wadi'ah* antara lain:

Pertama, Giro *wadi'ah* untuk ibadah mesjid, baitul mal, basis dan sebagainya.

Kedua Giro *wadi'ah* untuk muamalah: terdapat saldo rata-rata di atas jumlah tertentu dalam waktu tertentu dengan hal laba.

- Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada jangka waktu sesuai dengan perjanjian, dengan bagi hasil sesuai dengan proposal bagian laba.

- Simpanan *mudharabah*, namun dibenarkan adanya mutasi sesuai dengan perjanjian, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.

- Tabungan *mudharabah* ibadah haji

Bagian laba diperhitungkan sesuai dengan saldo rata-rata dalam waktu tertentu dapat dijadikan jaminan fasilitas kredit bank.

- Tabungan *mudharabah mu'amalah*:

Untuk beasiswa, nikah, rumah dan sebagainya

Bagian laba diperhitungkan sesuai dengan saldo rata-rata dalam waktu tertentu.

Dapat dijadikan jaminan fasilitas kredit bank.

b. Produk Penyaluran Dana, berupa :

- Kredit bagi hasil (*mudharabah/qiradl*).

Bank menyediakan pinjaman modal investasi atau modal kerja, pengusaha menyediakan usaha dan manajemennya dengan perjanjian proporsi bagi hasil

Cicilan pembayaran kembali kredit dilakukan pada saat nasabah telah menghasilkan laba.

- Kredit pemilikan barang jatuh tempo (*mudharabah*)

Kredit pembelian barang lokal atau internasional harga jual pada nasabah adalah harga beli barang oleh bank ditambah dengan *lump sum mark up* yang disetujui penerima kredit surat tanda bukti pemilikan dipegang bank sebelum angsuran semua lunas.

Cicilan utang dimulai pada saat jatuh tempo (tanaman panen, pabrik mulai surplus, dan lain-lain).

- Kredit pemilikan barang cicilan (*ba'i bitsamanil Aji*)

Kredit pembelian barang

Harga jual kepada nasabah adalah harga jual beli barang oleh bank ditambah dengan *lump sum mark up* yang disetujui penerima kredit.

Surat tanda bukti pemilikan dipegang bank sebelum angsuran semua lunas.

Cicilan utang dimulai saat peminjam telah mampu memperlihatkan usaha mereka.

- Kredit Kebijakan (*qiradl hasan*)

Pinjaman lunak diwajibkan hanya mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo atau mencicil, dengan daya beli sama pada waktu saat meminjam. Untuk tujuan produktif dan konsumtif. Sumber dari dana ZIS Tabungan, Giro *Wadi'ah* untuk ibadah dan penerimaan yang halal.

c. Jasa-jasa lainnya, berupa :

- *Al-Sharf* (jual beli valuta asing)
- *Al-Kafalah, al-Dhamanah* (jasa pemberian jaminan)
- *Al-Wakalah* (Jasa Penerbitan)
- Jasa Transfer, safe deposito dan lain-lain.

d. Rekapitulasi jenis-jenis pembayaran, berupa :

- Trade Domestik (bahan baku, peralatan, mesin, *letter of credit (guarantie)* dan internasional (kredit ekspor, impor, peralatan mesin, *letter of credit, guarantee*); dengan *mudharabah al Ujr wal Umulah musyawarah* dan *kafalah*.
- *Term Financing Consumer Financing* dengan sistem *murabahah, ba'i bitsamanil ajil, ijarah, ba'i ta'jiri* dan *qiradl hasan*.

Corporate Financing dengan sistem musyawarah *mudharabah, murabahah, ba'i bitsamanil ajil, ijarah, dan qiradl hasan*.

Proyek-proyek khusus dengan sistem *murabahah ba'i bitsamanil ajil, ijarah, ba'i ta'jiri, dan qiradl hasan*.

D. Koperasi, Jual Beli Valuta Asing dan Saham

Koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris *Corporation* yang artinya bekerja sama, sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶²

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni "suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian."⁶³

Mahmud Syaltut tidak setuju pendapat tersebut sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awuniyah* (yang jumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi usaha koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem perjanjian yang berlaku (bulanan, mingguan dan sebagainya).

Selanjutnya Mahmud Syaltut, mengatakan bahwa *syirkah ta'awuniyah* (koperasi), adalah *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.⁶⁴

Maka jelaslah dalam koperasi itu tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya) atas manusia yang lemah/miskin, pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian pada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu *syirkah ta'awuniyah* itu dapat dibenarkan oleh Islam.⁶⁵

Menurut Mahmud Syaltut, jika koperasi menentukan sebagai hasil usaha untuk tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos/*ashnaf* penggunaan zakat, maka bagi anggota koperasi yang Muslim boleh niat sebagai zakatnya atas sebagian hasil usaha koperasi yang dikeluarkan untuk menunaikan zakatnya. Tetapi jika kurang, ia harus melengkapinya kekurangan zakatnya, dan jika lebih maka sisanya sebagai sedekah⁶⁶.

Adapun yang dimaksud dengan valuta asing, ialah mata uang luar negeri, seperti dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspor, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing. Setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs, ialah perbandingan nilai uangnya terhadap uang asing). Misalnya, dolar Amerika = Rp. 1.640,- namun, kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah tergantung pada

kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di bursa valuta asing⁶⁷.

Adapun saham adalah termasuk efek (surat berharga yang dapat diperdagangkan seperti sertifikat dan obligasi), ialah surat berharga sebagai tanda pemegangnya turut memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Kurs saham itu juga seperti kurs valuta asing bisa berubah-ubah menurut hukum permintaan dan penawaran. Pada waktu ini, di Indonesia pencatatan kurs saham dilakukan oleh PT. Danareksa di Bursa Efek Jakarta⁶⁸.

Selanjutnya Masjuki Zuhdi mengatakan bahwa jual beli valuta asing dan saham diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing dan bursa efek maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam⁶⁹.

Sedangkan Abdurrahman Isa, berpendapat bahwa jual beli saham itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dikeluarkan oleh bank sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (darurat).

Adapun jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak diinvestasikan dalam pembangunan proyek-proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk kegiatan riba (kredit dengan sistem bunga), maka tidak boleh menurut agama, karena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit dengan bunga yang sudah ditentukan. Sebaliknya, jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang produktif (pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya), maka diperbolehkan agama, karena prosentase keuntungan yang akan diterima oleh pemilik obligasi itu adalah hasil *mudharabah*, yakni bagi hasil antara pemilik modal (obligasi) dengan pelaksana usaha, dalam hal ini pemerintah⁷⁰.

Majelis Fatwa Al Syar'iyah Kuwait, dalam fatwanya menyatakan bahwa apabila obligasi itu merupakan instrumen investasi (*qiradh*), maka menerbitkan atau memperdagangkannya di bursa efek, hukumnya haram secara *qath'i*. Karena hal tersebut jelas termasuk riba, tentang saham, apabila pemilikan saham itu dimaksudkan sebagai pernyataan dalam persekutuan modal ini tidak mengapa. Tetapi apabila saham dijadikan sebagai instrumen investasi (*qiradh*) kemudian diperdagangkan di bursa, ini sudah termasuk haram. Menurutnya, tampak memisahkan antara pemilikan saham selaku sekutu dalam syirkah (persroan), dengan saham

sebagai instrumen investasi (qiradh) atau untuk diperdagangkan itu kini amat sulit dan telah menjadi gejala umum sebagai ‘umum al-balwa’. Karenanya, apabila seorang pemegang saham menjual sahamnya dengan memperoleh kelebihan selisih kurs, maka agar terhindar dari praktek riba hendaknya kelebihan itu diserahkan kepada lembaga yang mengelola kemaslahatan umum selain masjid.⁷¹

Sedangkan pendirian yang dikemukakan oleh Ali Abd Al-Rasul, Dosen dan Doktor dalam bidang ekonomi Universitas Al-Azhar, menurut pendapatnya bahwa kehadiran bursa saham serta obligasi adalah seiring dengan perkembangan perbankan, sebagai tuntutan yang bersifat dharuri secara syar’i. Baik Syekh Abd Al-Rahman Isa maupun Syekh Mahmud obligasi perbankan, yakni boleh karena dharurah. Walaupun demikian, ia kontan (*al-‘amaliyah al-‘ajilah*). Bila jual beli efek itu dilakukan dengan pembayaran bertempo (*al-‘amaliyat al-‘ajilah*), hal ini diharamkan oleh syara’. Karena perubahan harga di bursa efek terjadi sangat cepat. Larangan penangguhan pembayaran serta mempermainkan harga (kurs) efek⁷².

Di tanah air kita, para ulama termasuk peminat studi fiqh dan keIslaman, masing-masing juga mempunyai pendirian yang berbeda. Keputusan Mu’tamar Nadhatul Ulama (NU) 1989 menyatakan bahwa bursa efek termasuk dalam kategori *gharar*; tetapi tidak secara tegas dinyatakan haram.⁷³

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Penoh Dhali (Dosen Senior IAIN Jakarta dan ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat). Menurut pandangannya bursa mengandung unsur positif dan negatif. Negatifnya, di sana ada unsur spekulasi yang biasa disamakan dengan praktek ‘ijon. Ini termasuk kategori *gharar*:

Positifnya, bahwa bursa saham merupakan upaya mobilisasi dana dari masyarakat guna mendukung usaha-usaha besar yang pada dasarnya juga untuk kepentingan masyarakat luas. Dana masyarakat tidak lagi tersimpan di laci atau di lemari. Oleh karenanya ia menghukumkan ‘makruh’ (larangan yang tidak sampai haram). Sedangkan menurut K.H. Syafe’i Hamdzani, Ketua MUI Jakarta, hal semacam itu hukumnya tetap haram.⁷⁴

Unsur spekulasi ungkap K.H. Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat), sebenarnya merupakan ciri perdagangan yang ada di mana-mana. Artinya, spekulasi itu memang sudah watak bisnis, tetapi orang tidak boleh amat tergantung pada unsur spekulasi itu. Soal perubahan harga (kurs) senilai seribu rupiah dijual Rp. 1.000,- kalau itu memang tuntutan pasar tidak ada masalah. Bagi H. Ali Akhbar, pendiri

Majelis Pertimbangan, Kesehatan dan syara' (MPKS) Dep. Kesehatan, dalam jual beli saham itu cepat kaya, ini tidak boleh dalam agama Islam. Sebaliknya H.M. Munawir Sadzali (Mantan Menteri Agama R.I.) dan H. Marzuki Usman (mantan ketua Bapepam) membantah adanya unsur perjudian. Spekulasi dalam saham bukan dan tidak sama dengan judi. Di sana ada perhitungan-perhitungan dan ada pula informasinya. Judi mana ada informasinya.

“Seharusnya saham itu halal kenapa tidak?” tegas Marzuki Usman “Buktinya beberapa negara Islam juga telah membuka dan melakukan praktek pasar modal. Lihat Yordaneia, Pakistan, Mesir, Nigeria, Kuwait, semua memiliki bursa efek tak ada masalah di sana “tambahnya”⁷⁵.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian hukum Islam tentang pemerataan pendapatan akan berhasil dengan baik, apabila sistem ekonomi Islam yang bersumber dari syari'at Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) dan dikembangkan pemikiran ulama yang memenuhi syarat dalam bidangnya, dilaksanakan oleh para ekonomi dengan baik, jujur, amanat, adil dan tidak berbuat curang baik dalam bidang produksi dan distribusi.

Jelasnya dalam sistem ekonomi Islam supaya pemerataan terpenuhi harus dibatasi supaya sejauhmana berbagai sumber yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia kepada tiga hal, yaitu kebutuhan terdapat lima instrumental yang strategis yang mempengaruhi perilaku seorang muslim dalam melaksanakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat kerjasama ekonompi, jaminan sosial dan peranan negara, salah satu bentuk kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam adalah *qiradl*, yaitu dikenal dengan sebutan penyetaraan modal (*participation*) tanpa beban bunga. Kerjasama ini didasarkan pada profit loss shering (penyetaraan untung rugi) atas satu usaha kegiatan ekonomi yang disepakati bersama.

Di samping itu juga syari'at Islam membahas hukum, baik usaha dalam bidang ekonomi maupun makanan dan minuman diperintahkan hendaknya yang baik dan halal sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an al-Baqarah, ayat 168.

Catatan:

¹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. penerjemah Poton Arif Harahap (Jakarta. Intermasa, 1992),h.29.

² Yusuf Qordhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta. Gema Insani. 1997). h.24.

³ Ibid, h.25

⁴ Yusuf Qordhowi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa M. Takki dkk (Surabaya Dunia Ilmu. 1997), h.55

- ⁵ Wahbah Az Zuhaeli. *Konsep Daurat Dalam Hukum Islam*, Penerjemah H.Said Agil Husein (Jakarta. Radar Jaya Pratama, 1997), h. 1
- ⁶ Ibid, h. 1
- ⁷ Al Syatibi. *Al Muwafaqat*. Dâru al Fikr, Juz II, h. 25
- ⁸ Ibid, h. 243
- ⁹ Al-Ghazali. *Al-Mustashfa* (Kairo, al-Mathba'ah at-Tijjariyah al-Kubra, 1937), Vol. I, h. 139 - 140.
- ¹⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqi'in* (Beirut, Dâr al Fikr, 1977), Vol.3 h.14
- ¹¹ Yusuf Qordhowi, *op.cit* h.57
- ¹² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, penerjemah Machum Husein (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), h.6
- ¹³ Ibid, h.8
- ¹⁴ Ibid h.8
- ¹⁵ M.A. Manan, *op.cit*, h.39
- ¹⁶ Ibid, h.39-40
- ¹⁷ Ibid, h.40
- ¹⁸ M. Dawam Raharjo, *Wacana Ekonomi Islam Kontemporer*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999) h.xi
- ¹⁹ Yusuf Qordhowi, *op.cit*, h.19-20
- ²⁰ O.P. Simorangkir. *Etika Bisnis*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992), h.3-4
- ²¹ Yusuf Qordhowi, *op.cit*, h.51
- ²² Ibid h.25
- ²³ O.P. Simorangkir, *op.cit*, h.5
- ²⁴ Ibid, h.5
- ²⁵ Ibid, h.44-55
- ²⁶ Abi Bakr Assuyuthi, *Al-Jami As Shaghir* (Beirut, Dâaru Al Fikr, t.t) jilid, h.103
- ²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al Adzim*, (Beirut, Liboanon, Dâru al Fikr, 1987) Jilid 2, h. 354
- ²⁸ Yusuf Qordhowi, *op.cit*, h.57
- ²⁹ Ibid, h.57
- ³⁰ Ibid, h.71
- ³¹ Kata *falah* (sejahtera) digunakan dalam al-Qur'an, dan juga diserukan lima kali sehari di masjid dan musholah dan setiap seruan "mari kita mencapai falah (kesejahteraan, keberuntungan), diulangi dua kali. Menurut Islam peningkatan spiritual adalah suatu unsur yang sangat penting sekali dan kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan.
- ³² Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal sholeh harus disertai iman.
- ³³ Murasa Sarkani Putra, *Amal, Kerja dan Etika Bisnis*, (Jakarta, KAHMI, Dept. Pertanian, 1999), h.13
- ³⁴ Ibid, h.13
- ³⁵ Murasa Sarkaniputra, *op.cit*, h.14
- ³⁶ Maulana Muhammad Ali, *The Regional of Islam*, Lahore, The Ahmadiyah Arjuman Iska'at Islam, 1950, h.721
- ³⁷ Al-Jurjani. *Al- Ta'rifat*, Cairo, Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa-Auladun, 1938, h.97

- ³⁸ Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu* (Kairo, Mathba'ah Al-Yusutiyah, 1931), jilid II h.112-115 dan lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Libanon, Dârul Fikri, 1981) jilid II, h.178
- ³⁹ Al-Jurjani, op.cit. h.116
- ⁴⁰ Abdurrahman Isa *Al-Muâmalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Qahirah, Mathba'ah Mukhaimir, t.t. h. 15..
- ⁴¹ Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo, Dârul Qolam, 1978), h.210.
- ⁴² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dârul Fikr Al-'Arabi, 1958, h.367.
- ⁴³ Ahmad Sukarja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor Dr. H. Huzaiman T Yanggo dkk, (Jakarta, LSIK, 1995), h.43
- ⁴⁴ Yusuf Qordhowi, op.cit. h.184
- ⁴⁵ Masjuk Zuhdi, *Masail Fihiyah*, (Jakarta, CV. Masagung, 1994), h.109.
- ⁴⁶ Ibid, h.112
- ⁴⁷ Murasa Sarkaniputra, op.cit, h.17-18.
- ⁴⁸ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Sumber Jaya Bandung, 1971), h.709-712.
- ⁴⁹ Ahmad Basyr, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*. (Bandung, al-Ma'arif, 1983), h. 22-23.
- ⁵⁰ Musyfuq Zuhdi, op.cit. h.147
- ⁵¹ Abdurrahman Isa, op.cit., h.26-27
- ⁵² Masjuk Zuhdi, op.cit., h.13 dan berdasarkan hasil survai Majalah Info Bank (April 1990) menunjukkan sikap terhadap bunga bank sebagai berikut, 31,7 % tidak setuju; 25,9% kurang setuju; 8,1 % sangat tidak setuju; dan 34,3 % setuju. Hal ini bahwa hampir dua pertiga responden tidak setuju dengan bunga bank. Vaid Zaenulbahar Noer persiapan dan operasi Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) Makalah seminar Dies Natalis ke 21 STIE Malangkeucecawarna, Malang, 21 Januari 1992.
- ⁵³ M. Najatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Pen. Fakiriyah Menutihani (Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) h.8
- ⁵⁴ Abdurrahman Isa, op.cit. h. 32-33, menurutnya mendepositokan uang jangka waktu tertentu adalah haram, karena bank sebagai pihak peminjam telah menjanjikan keuntungan tertentu kepada deposan. Bandingkan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang memandang bunga yang diberikan oleh bank negara kepada nasabahnya itu musytabihat.
- ⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah III* (Kairo, Dâru al-Fikr, 1983), h.214. Kalau menurut rumusan fuqoha, *madhhabarah* bukan *profit and loss sharing*. tetapi hanya *profit*.
- ⁵⁶ Al- Jurjani, op.cit. h. 186
- ⁵⁷ Abdurrahman Isa, op.cit. h. 16-17 dalam akad pinjam meminjam, kebanyakan ulama tidak membolehkan adanya syarat menambah pengembalian atas pinjaman pokoknya, baik syarat itu ditentukan oleh si pemberi pinjaman (kreditur), maupun oleh si penerima (debitur), yang diketahui oleh kreditur sebelum memberi pinjaman. Sebab tambahan atas pinjaman pokok itu termasuk riba fadhli yang dilarang oleh Islam kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*) atau dalam keadaan memerlukan sekali (hajat, bahasa Arab. Necessity, bahasa Inggris). Tetapi apabila tidak ada syarat tambahan dalam akad pinjam meminjam, maka Islam justru menganjurkan kepada si peminjam agar menambah al kadarnya pada waktu mengembalikan pinjamannya. Misalnya pinjam Rp. 100.000,- kemudian

- mengembalikan pinjamannya, misalnya pinjam Rp. 100.000,- kemudian mengembalikan Rp. 105.000,- dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.
- ⁵⁸ Ahmad Abdul Aziz al-Najjar, Muhammad Ibrahim, dan Mahmud Nu'man al-Anshari. *Mial-Sual wa Miah jawab haula al Bunuk*, al-Islamiyah, Terj. Salman Harun (Bandung, al-Ma'arif, 1987), h.33-34
- ⁵⁹ Ibid h.38-39 dan mengenai syarat-syarat sahnya pengupahan, perburuhan dan penyewaan, Vide Said Sabiq, *op.cit.* h. 200-201
- ⁶⁰ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.* h.111
- ⁶¹ Ibid h. 115
- ⁶² Masjfuk Zuhdi, *op.cit.* h. 148
- ⁶³ Sayyid Sabiq, III, *op.cit.* h. 212
- ⁶⁴ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo, Dâru al-Fikr, t.t.) h. 348-349 berbeda dengan koperasi di Indonesia, sebab pengurus yang mengelola usaha koperasi adalah dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dan mereka tidak mendapat gaji, tetapi uang kehormatan menurut ketetapan rapat anggota, kecuali karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi di gaji oleh koperasi.
- ⁶⁵ Ibid, h. 350 berbeda dengan pendapat Abdurrahman Isa, bahwa *syirkah ta'awuniah* (Koperasi adalah *syirkah musahanah* artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggota. Karena itu *syirkah* ini adalah *syirkah asykhus* (badan kumpulan orang), sebab dalam *syirkah ta'awuniah* ini yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Islam bahwa koperasi itu boleh menurut Islam, dan halal dividen yang oleh para anggota dari hasil koperasi selama koperasi ini tidak menjalankan praktek riba/rente dan usaha-usaha yang haram. Lihat Abdurrahman Isa, *op.cit.*, h. 65-68
- ⁶⁶ Mahmud Syaltut, *op.cit.* h. 350
- ⁶⁷ A.W. Tuparmo, *et. al, Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), h. 76-77
- ⁶⁸ Masjuk Zuhdi, *op.cit.* h. 169
- ⁶⁹ Ibid, h. 169
- ⁷⁰ Abdurrahman Isa, *op.cit.* h. 70-73
- ⁷¹ Badr al-Mutawali Abd Al-Basith, *al-Fatawa Al-Syar'iyah fi al-Masail al-Iqtishadiyah*, juz I (Kuwait, Bait Al-Tanwil, 1985), h. 56-57
- ⁷² Ali 'Abd A-Rasul, *Al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam* (Kairo Dâr al Fikr al-Arabi, t.t.), h. 189-190
- ⁷³ Keputusan Mukhtar XVIII NU, Masail Diniyah (Yogyakarta, No. /MNU-28/1989), h.50
- ⁷⁴ Laporan Wartawan, dalam Editor (Jakarta, No.12/Thn.III/25 November 1989), h.13-23
- ⁷⁵ Ibid, h..2

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith, Badr al Mutawalli. *Fatwa al Syar'iyah fi al Masail al Iqtishadiyah*, Juz I, Bait at Tamwil, Kuwait. 1985.
- Abu Zahrah, Muhammad., *Ushul al Fiqh*, Daru al Fikr al-'Arabi, Kairo.1958.
- Al Jurjani, *Al Ta'rifat*, Matbaah al Babi al Halabi wa auladuhu. Kairo. 1938

- Al Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa fiasafatuhu*, Mathba'ah al Yusufiyah, Kairo.1931.
- Al Sayuthi, Abi Bakr, t.t, *Al Jami'u ash Shaghir*, Daru al Fikr, Beirut. tt.
- Al Ghazali, Imam., *Al Mustashfa*, al Maktabah at Tijariyah al Kubra, Kairo.1937
- Al Jauziyah, Ibnu al Qoyyim., *Ilam al Muwaqqi'in*, Daru al Fikr, Beirut. 1977.
- Asy Syatibi, *Al Mwaufaqat fi Ushuli al Ahkam*, Juz II, Daru al Fikr, Kairo. tt.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Konsep Darurat dalam Islam*, Radar Jaya Pratama.1997.
- Al Rasul, Ali Abd. *Al Mabadi al Iqtisadiyah fi al Islam*, Daru al Fikr al'Arabi. tt.
- Al Najjar, Ahmad Abdul Aziz, Muhammad Samir Ibrahim, dan Muhammad an Nu'man al Anshari. tt.,*Mi'ah sual wa mi'ah jawab haula al Bunnuk al Islamiyah ma'arif*, Bandung: 1985
- Isa, Abdurrahman. *Al Mu'amalah al Haditsah wa ahkamuh*, Mathba'ah al Mukhaimir, Kairo. tt.
- Kahf Monzer. *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta. 1995.
- Katsir, Ibnu. *Taksir al Qur'an al-'Adzim*, Daru al Fikr, Libanon.1986
- Keputusan Mukttamar XVIII N.U. *Masail Diniyah*, No. 3/MNU/28/89, Yogyakarta. 1987
- Laporan Wartawan, *Dalam Editor*, No. 12/thn III/ 2 November 1989, Jakarta.. q988
- Muhamad Ali, Maulana, *The Religion of Islam*, The Ahmadiyah Arjuman Iska'at Islam, Lahore. 1950
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, P.T. Intermedia, Jakarta.1992
- P.P. Muhammadiyah, *Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta:Sumber Jaya,. 1971
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Qordhowi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Raharjo, M.Dawam. *Wacana Ekonomi Islam Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1977.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *kemitruan Usaba dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bakti Prima Jasa, 1996
- Syaltut Mahmud, *Al Fatwa*, Daru al Qalam, Kairo. tt.
- Sukarja, Muhammad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1995
- Sadiq, Sayyid. *Fiqh as Sunnah*, III, Daru al Fikr, Kairo.1983

- Sarkaniputra, Murasa, *Amanah, Kerja dan Etika Bisnis*, Jakarta: Kahmi, 1998.
- Simorangkir, O.P, *Etika Bisnis*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992
- Tupauno, A.W.J. et.al, *Ekonomi dan Koperasi*, Departemen dan Kebudayaan, Jakarta. 1982
- Wahab, Abd.Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, Daru al Qalam, Kairo. 1977
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail al Fiqh*, C.V. Mas Agung, Jakarta. 1994

Yunus Gozali, alumni S3 PPs, IAIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, adalah Guru Besar pada Jurusan Syari’ah, STAIN “SMHB”, Serang